

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ratusan terakhir ini terdapat suatu perubahan dalam struktur masyarakat. Masyarakat yang semula terdiri dari individu-individu dan sebagian besar bekerja untuk mereka sendiri, kini terdiri dari berbagai macam organisasi seperti pabrik, departemen pemerintah, rumah sakit, universitas, hotel, angkatan bersenjata, perusahaan penerbangan, bank multinasional, satuan komunikasi, data-processing dan sebagainya.¹

Jika lembaga-lembaga tersebut dikelola dengan tepat, maka operasional kerja yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi dan akan sangat mengganggu operasional kerja dalam lembaga itu akan dapat dicegah atau diantisipasi dengan baik. Walaupun permasalahan yang menjadi hambatan operasional kerja telah terjadi, maka akan dapat diatasi dan diselesaikan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan manajemen dalam sebuah lembaga yang memang memiliki struktur keorganisasian di dalamnya.

¹C. Northcote Parkinson & MK Rustomiji, *Manajemen Efektif: Kunci Mencapai Hasil yang Terbaik* (Semarang: Dahara Prize, 1989), hlm. 5.

Manajemen secara definitif memiliki penjabaran yang begitu luas, sehingga secara faktual tidak ada definisi yang digunakan dengan konsisten oleh banyak orang. Sepertihalnya yang dikemukakan pakar manajemen Marry Parker Follet yang menyebut manajemen sebagai seni (*art*), kemudian Luther Gulick yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) dan ada pula Stoner yang menggunakan istilah proses dalam definisi manajemen.

Dari berbagai pernyataan (*statement*) tentang definisi manajemen, T. Hani Handoko berpendapat bahwa manajemen bukan hanya merupakan ilmu atau seni, tetapi kombinasi dari keduanya. Kombinasi ini tidak dalam proporsi yang tetap tetapi dalam proporsi yang bermacam-macam. Pada umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer. Di lain pihak dalam banyak aspek perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia, bagaimanapun manajer harus juga menggunakan pendekatan artistik (seni).²

Urgensi keberadaan manajemen dalam sebuah lembaga dikarenakan tanpa manajemen upaya yang dikerjakan akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Selanjutnya pada tujuan yang ingin dan akan dicapai atau *stated goals* menjadi konsepsi utama untuk dapat menuju hal tersebut dengan prestasi kerja (*performance*) yang efektif dan efisien.

²T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), hlm. 12.

Keberadaan manajemenpun termasuk dalam ajaran Islam, hal tersebut terdapat dalam Q.S. ash-shaff/61: 4 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بِنِينَ مَرَّصُونَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”³

Kokoh di sini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁴

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang di dalamnya memiliki struktur keorganisasian dalam operasional yang dijalankan, terdapat manajemen yang dilakukan oleh para karyawannya menyesuaikan situasi dan kondisi serta bidang masing-masing yang dihadapi. Operasional Bank Syariah mencakup pada penghimpunan dana atau pendanaan (*lending product*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing product*) dan jasa keuangan lainnya (*financial service*). Maka dari itu penting menempatkan manajemen terhadap keputusan yang diambil maupun apa yang dilakukan, apalagi mengingat bank merupakan lembaga bisnis atau bergerak pada sektor komersial. Sehingga manajemen menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian resiko.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Ferlia Citra Utama, 2008), hlm. 805.

⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 3.

Pada produk pembiayaan terdapat kebijakan analisis kelayakan nasabah penerima pembiayaan yang mencakup *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Jaminan yang dimaksud sebagai *collateral* adalah jaminan kebendaan atau berupa barang jaminan yang biasa dikenal dengan istilah agunan yang dalam praktik pembiayaan dapat berbentuk jaminan utama (pokok) maupun jaminan tambahan, bukan berarti jaminan perorangan. Karena jaminan perorangan dalam bahasa Inggris disebut *guarantee*. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut *zakelijke zekerheid* didefinisikan oleh praktisi hukum Irma Devita Purnamasari bahwa jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut.⁵ Secara lebih sederhana diungkapkan oleh Salim HS. bahwa jaminan diartikan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat.⁶

Keberadaan barang jaminan sebagai pelengkap *financing product* di Bank Syariah dalam tata hukum di Indonesia diterangkan pada Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, undang-undang secara khusus pada Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lalu pengaturan secara lebih rinci pada persoalan teknis pembiayaan syariah terdapat dalam Fatwa DSN

⁵Irma Devita Purnama Sari, *Kiat-kita Cerdas, mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 4.

⁶Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 21.

No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murābahah*, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārahah*, dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*

Barang jaminan dijadikan sebagai salah satu bagian analisis, dikarenakan barang jaminan dijadikan sebagai produk pelengkap dalam pembiayaan yang akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pembiayaan jika terjadi wanprestasi oleh nasabah berupa pembiayaan bermasalah (*problem financing/non performing financing*).

Namun dengan telah dilakukannya analisis pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan yang macet tetap ada. Ketika pembiayaan macet terjadi, maka barang jaminan akan dilelang oleh pihak bank agar dapat dicairkan berbentuk uang yang dipakai untuk melunasi sisa pembayaran pembiayaan yang diterima nasabah.

Pada prinsipnya barang jaminan atau agunan yang diambil alih pihak bank adalah untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi resiko tersebut pihak bank harus menetapkan tata cara pengambilalihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.⁷

Pengeksekusian barang jaminan diberlakukan bank setelah melalui pertimbangan yang matang. Lebih jelasnya itu dikarenakan agar pelelangan

⁷Muhamad, *Model-model pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 49.

barang jaminan dapat berjalan dengan lancar baik pada waktu pra lelang, saat lelang, maupun pasca lelang. Kelancaran berlangsungnya prosesi lelang sangat diharapkan oleh pihak bank karena telah menjadi tujuan yang ingin dicapai. Jika prosesi lelang lancar, maka dapat menghindari masalah lebih lanjut baik bermasalah dengan nasabah, pembeli barang jaminan, maupun instansi terkait yang menjadi relasi dalam prosesi lelang baik kantor lelang negara maupun balai lelang swasta. Oleh karena itu adanya manajemen begitu urgen dan menjadi titik vital dalam pengeksekusian barang jaminan.

Lelang pada hakikatnya adalah penjualan barang kepada orang banyak atau di muka umum. Karena itu pelelangan sering juga disebut sebagai penjualan umum. Perbedaan lelang dengan jual beli bukan lelang adalah terletak pada prosesnya. Jika dalam jual beli (non lelang) proses penawaran jual beli dilakukan antar *person*, maka dalam pelelangan penawaran dilakukan oleh perorangan kepada publik (umum).⁸

Pelelangan dalam perbankan memiliki perbedaan dengan pelelangan barang pada masyarakat umum. *Pertama*, dilihat dari segi tujuan adalah untuk pelunasan utang, tidak seperti lelang lainnya ada lelang dengan tujuan sosial pemberian sumbangan, ada pula lelang barang antik serta barang berharga dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. *Kedua*, dilihat dari segi barang adalah berupa barang jaminan baik dilakukan pengikatan secara gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan, bukan sebuah barang antik, barang etnik,

⁸Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 96.

barang unik, ataupun barang dengan nilai artistik. Selain itu juga, apabila dilihat lebih spesifik pada jenis dan sifat lelangun berbeda yang pemaparan lebih jelasnya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jenis lelang dalam perbankan berupa lelang eksekusi, sedangkan biasanya dimasyarakat adalah lelang non eksekusi. Lalu sifat lelang dalam perbankan bersifat wajib, sedangkan umumnya dimasyarakat adalah sukarela.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Bank Syariah di Banjarmasin, maka peneliti temukan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang menjalankan operasional lelang dengan lebih jelas pada publikasi yang dilakukan dalam pengekseskusion barang jaminan. Hal tersebut terbukti dengan adanya papan pengumuman pelelangan barang jaminan nasabah yang tidak lagi mampu melunasi pembayaran pembiayaan atau dalam hal ini dikatakan telah wanprestasi. Papan pengumuman tersebut di letakkan tepat di depan halaman BTN Syariah.⁹

Selain itu, status BTN Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan kantor cabang dari Bank Konvensional. Berbeda dengan Bank Syariah seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang telah berdiri dengan bentuk Bank Umum Syariah (BUS). Dengan bentuk BTN Syariah sebagai UUS, maka BTN Syariah masih berpusat dan ikut

⁹M. Syarif Hidayatullah, Peneliti, *Observasi*, Banjarmasin, 15 Juni 2015.

pada BTN Konvensional, karena belum dilakukannya *spint off*¹⁰ pada BTN Syariah. Maka perlu diketahui lebih lanjut tentang pelelangan yang dilaksanakan di BTN Syariah mengingat aturan mendasar pada operasional Bank Syariah adalah diterapkannya prinsip syariah di dalamnya.

Melalui keterangan salah satu nasabah pembiayaan di BTN syariah dengan mengambil pembiayaan konsumtif yakni Kredit Pemilikan Rumah, maka beliau mengemukakan bahwa beliau pernah menunggak pembayaran angsuran. Setelah berjalan dua bulan beliau menunggak pembayaran, beliau mendapatkan surat peringatan untuk segera melunasi pembayaran. Dikarenakan masih belum membayar juga maka sebulan berikutnya menjalani tiga bulan, maka kembali datang surat peringatan untuk kedua kalinya. Pada bulan keempat barulah beliau melakukan pembayaran angsuran yang tertunda, dan akhirnya tidak ada dilaksanakan pengeksekusian melalui lelang.¹¹

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian meninjau dari segi manajemen pada pelelangan barang jaminan dalam perbankan khususnya di Bank Syariah. Akan diketahui pula operasional lelang seperti apa yang dijalankan, apakah menggunakan lelang tertutup atau terbuka, kemudian apakah secara langsung melalui balai lelang atau dalam prosesnya lelang tersebut melalui penetapan pengadilan. Ulasan tersebut akan dituangkan pada skripsi berjudul “Manajemen Pengeksekusian Barang

¹⁰Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Konvensional sebagai induknya.

¹¹SA, Nasabah Pembiayaan BTN Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Juni 2015.

Jaminan Melalui Lelang dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dalam rangka pengembangan intelektualitas.
2. Kontribusi ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
3. Sebagai sumbangsih penambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.¹² Manajemen merupakan sebuah pengelolaan yang memiliki tujuan dengan maksud pencapaian yang efektif dan efisien. Maksud lebih terarah manajemen dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan melalui cara yang dilakukan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam mengatur pengekseskusion barang jaminan melalui lelang agar berjalan dengan lancar tanpa bermasalah dan sampai pada

¹²Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien yang dimulai pada proses pengambilalihan/pengikatan barang jaminan hingga pelepasannya.

2. Eksekusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyitaan dan penjualan barang orang yang berutang.¹³ Eksekusi yang dimaknai dalam ruang lingkup penelitian ini berupa penyitaan dan penjualan barang jaminan milik nasabah pembiayaan bermasalah yang tidak mampu lagi melunasi pembayaran.
3. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁴ Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa jaminan kebendaan atau berupa barang jaminan yang biasa dikenal dengan istilah agunan yang dalam praktik pembiayaan dapat berbentuk jaminan utama (pokok) maupun jaminan tambahan, yakni suatu barang yang dijamin oleh nasabah sebagai jaminan pelunasan utang jika terjadi wanprestasi oleh nasabah. Barang jaminan tersebut merupakan jaminan yang memang dapat dilelang dan dicairkan sebagai pelunasan pembayaran.
4. Lelang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi).¹⁵ Kemudian disebutkan dalam kamus saku ilmiah populer dengan redaksi lelang adalah

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 379.

¹⁴Salim HS., *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 903.

penjualan di depan umum dengan harga menurut penawaran tertinggi.¹⁶ Lelang dalam penelitian ini mengarah pada lelang dengan objek lelang adalah barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu lagi melunasi angsuran pembiayaannya. Pelaksanaan lelang tersebut merupakan bentuk pengekskusian dari bank agar sisa angsuran nasabah pembiayaan bermasalah dalam hal ini dapat dilunasi.

5. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak mampu lagi dilunasi oleh nasabah. Dengan kata lain nasabah telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang diberikan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan aspek pelengkap dalam pembiayaan yakni jaminan. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya:

1. Upia Rosmalinda dari STAIN Jurai Siwo Metro dengan penelitian berjudul "*Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini

¹⁶Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 318.

didapatkan simpulan bahwa kondisi perbankan saat ini masih sangatlah rapuh dan rawan pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian tersebut cenderung kurang efektif diterapkan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini memfokuskan penelitian pada bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. (*prudential banking principle*) dalam produk pembiayaan dan salah satunya adalah pembebanan jaminan kepada nasabah yang diminta oleh pihak bank.

2. Noor Hafidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal Arena Hukum Volume 6 Nomor 2 Agustus 2012 yang berjudul "*Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah*". Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara yuridis dan normatif. Hasil dalam penelitian ini didapatkan simpulan bahwasanya implementasi jaminan syariah dalam tata aturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang Perbankan Syariah belum diatur secara tegas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dari segi jenis penelitian dan analisis yang difokuskan untuk dilakukan. Selain itu dalam hal substansi pembahasan dalam Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan jaminan syariah ditinjau dari aspek yuridis yakni dalam hal ini UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Syaifurrahman (1001160275) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang melakukan penelitian dengan skripsi berjudul “*Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPD Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara yuridis dan normatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan simpulan (1) jaminan dalam akad *musyarakah* berfungsi sebagai salah satu langkah melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja, kemudian bagi nasabah jaminan berfungsi sebagai cerminan rasa tanggung jawab atas usaha yang dibiayai, (2) jaminan dalam akad *musyarakah* telah sesuai dengan prinsip syariah. Substansi dalam penelitian ini adalah melihat pada segi fungsi jaminan itu sendiri dan dilakukan analisis secara hukum Islam tentang sesuai atau tidaknya penerapan jaminan tersebut dalam akad *musyarakah* dengan prinsip syariah.

Melihat pada beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengarah pada manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan

Bab II landasan teori merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting untuk berpatokan pada sebuah tinjauan teoritis yang akan menguraikan berbagai teori yang memang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dikemukakan dalam bab ini akan membantu dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian baik bentuk penelitian itu sendiri maupun teknik yang

digunakan agar mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Maka dari itu bab ini menjadi acuan dari cara meneliti pada penelitian yang dilakukan

Bab IV penyajian data dan analisis data, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu pula dalam bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.